

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK KACANG TEPUNG RESEP MERTUA DENGAN SKEMA *SELF DECLARE* DI DESA MANARAP BARU

Halal Certification Assistance for Mother-in-law's Recipe for Flour Bean Products with Self-Declare Scheme in Manarap Baru Village

Aneta Rakhmawati¹⁾, Rizky Fadhilah²⁾, Nadia Puteri Utami³⁾, Rully Rezki Saputra⁴⁾ Ramadhani Noor Pratama⁵⁾, Syafwansyah Effendi⁶⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin

³ Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

⁴ Program Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Banjarmasin

⁵ Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Banjarmasin

⁶ Program Studi Alat Berat, Politeknik Negeri Banjarmasin

Email: aneta@poliban.ac.id ¹⁾

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan salah satu bagian integral suatu produk untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Artikel ini mendeskripsikan proses kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal dengan skema *self-declare* pada produk Kacang Tepung Resep Mertua, sebuah usaha mikro kecil (UMK) di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu UMK untuk memahami dan membuat sertifikasi halal secara mandiri atau *self declare* melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang difasilitasi oleh BPJPH. Metode pelaksanaan meliputi pendampingan secara langsung oleh tim pengabdian yang terdiri dari Peserta Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) ETU Politeknik Negeri Banjarmasin bekerja sama dengan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping P3H) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Selatan kepada UMK. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMK berhasil menyusun dokumen sertifikasi secara lengkap dan sesuai ketentuan. Proses pendampingan dan proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 01 November 2024 dan sertifikat halal sampai saat ini masih dalam proses pengajuan dikarenakan masih dalam antrian dan buka tutup kuota SEHATI oleh BPJPH.

Kata kunci: sertifikat halal, *self-declare*, SEHATI, UMK, Desa Manarap Baru

ABSTRACT

Halal certification is one of the important steps to increase competitiveness and consumer confidence in food products. This article describes the process of community service activities through halal certification assistance with a *self-declare* scheme for Mertua Recipe Flour Nuts products, a micro and small enterprise (MSE) in Manarap Baru Village, Kertak Hanyar District, Banjar Regency, South Kalimantan Province. This community service activity aims to help MSEs to understand and make halal certification independently or *self-declare* through the Free Halal Certification (Sehati) programme facilitated by BPJPH. The implementation method includes direct assistance by the service team consisting of Entrepreneurial Student Program Participants (PMW) ETU Banjarmasin State Polytechnic in collaboration with the South Kalimantan Sharia Economic Society (MES) Halal Product Process Facilitator (P3H Facilitator) to MSEs. The results of the

activity show that MSEs have succeeded in compiling certification documents completely and according to the provisions. The mentoring process and the process of applying for halal certification began on 01 November 2024 and the halal certificate is still in the process of being submitted due to queuing and opening and closing of the SEHATI quota by BPJPH.

Keywords: *halal certificate, self-declare, SEHATI, MSE, Manarap Baru Village*

PENDAHULUAN

Data dari Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 240,62 juta orang muslim di Indonesia, atau 86,7% dari total populasi, dan sekitar 277,53 juta orang adalah mayoritas pemeluk agama Islam di negara itu (Ridho & Izaak, 2024). Jumlah ini akan terus menerus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dengan proyeksi peningkatan ini, permintaan untuk barang dan jasa halal juga akan meningkat. Pemenuhan produk halal merupakan hak utama bagi setiap muslim. Namun hal penting lainnya produk halal ini tidak hanya berkaitan dengan keyakinan beragama, tetapi juga aspek-aspek lain seperti kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan keagamaan, untuk mendukung hal tersebut, pelaku ekonomi (produsen) juga juga harus memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini memerlukan peran aktif dari pemerintah (Warto & Samsuri, 2020b)

Pada awalnya, sertifikasi halal hanya dapat dilakukan secara sukarela dan tidak diatur oleh undang-undang. Namun, saat ini pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengharuskan setiap bisnis memiliki sertifikat halal untuk produk mereka (Sri Mulyawati et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk mendidik dan memungkinkan bisnis, termasuk usaha mikro kecil dan menengah, untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sertifikasi Halal merupakan suatu proses klarifikasi terhadap produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri semua

tahapan yang dimulai dari tahap penyiapan bahan baku, tahap produksi, tahap penyimpanan, tahap distribusi produk dan tahap penjualannya. Sertifikasi halal juga merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan oleh pelaku ekonomi (produsen) sebagai jaminan halal produk yang mereka jual bagi konsumen (Warto & Samsuri, 2020a).

Pemerintah membantu usaha mikro dan kecil memperoleh sertifikat halal dengan meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Kementerian Agama dan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Pardiansyah et al., 2022). Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) merupakan hal yang penting bagi penjual karena dapat meningkatkan kepercayaan pembeli bahwa produk yang dijual memiliki kandungan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki tujuan antara lain mendorong peningkatan kesadaran pelaku UMK dan masyarakat mengenai kehalalan suatu produk dengan adanya sertifikat halal dan label halal, sehingga bagi pelaku UMK dan masyarakat dapat mengimplementasikan standar kehalalan pada produk yang mereka jual dan konsumsi agar mendorong terciptanya pasar produk halal yang lebih besar. (Ridho & Izaak, 2024).

Studi lapangan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan kecil dan menengah (UMKM) belum menerima sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh sistem izin usaha yang rumit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pengusaha tidak tertarik untuk mengurus sertifikasi halal dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Mereka tidak berpikir untuk

berjualan secara luas karena mereka pikir penjualannya hanya untuk komunitas lokal dan rumahan. Mereka juga mengatakan bahwa izin dan sertifikat halal sangat sulit untuk diurus, sehingga mereka tidak mau mengurus izin. Selain itu, bagi UMK, proses sertifikasi halal seringkali menjadi kendala karena adanya keterbatasan biaya, akses informasi, dan sumber daya manusia.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui skema *self-declare*. Skema ini memudahkan UMK yang menghasilkan produk berisiko rendah untuk mendeklarasikan kehalalan produknya secara mandiri dengan dukungan dari Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) (Aminah & Mahmudah, 2024).

Desa Manarap Baru, yang terletak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, memiliki banyak UMK yang bergerak di sektor makanan, salah satunya adalah Produk Kacang Tepung Resep Mertua yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Produk ini telah dikenal luas di pasar lokal, namun belum memiliki sertifikat halal. Kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Peserta Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) ETU Politeknik Negeri Banjarmasin bekerja sama dengan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk membantu Ibu Arbayanti dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan sertifikasi halal produknya dengan skema *self-declare* melalui Program SEHATI.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil wawancara awal saat tim pengabdian melakukan survey kepada UMK di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMK) belum mempunyai sertifikasi halal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pengusaha tidak tertarik untuk mengurus sertifikasi halal dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Mereka tidak berpikir untuk berjualan secara luas karena mereka pikir penjualannya hanya untuk komunitas lokal dan rumahan. Mereka juga mengatakan bahwa izin dan sertifikat halal sangat sulit untuk diurus, sehingga mereka tidak mau mengurus izin. Selain itu, bagi UMK, proses sertifikasi halal seringkali menjadi tantangan karena keterbatasan biaya, akses informasi, dan sumber daya manusia. Persoalan prioritas yang telah disepakati untuk diselesaikan bersama pada pelaksanaan Program PkM ini yakni pendampingan proses sertifikasi halal bagi UMK di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi Permasalahan

Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan sebagai solusi dari permasalahan tersebut yakni:

1. Mengadakan penyuluhan tentang sertifikasi halal Urgensi sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil
2. Mengadakan Tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare* pelaku UMK
3. Melakukan kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal dengan skema *self-declare* bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Luaran dan Target Capaian

Adapun target luaran yang akan dicapai pada kegiatan PkM adalah

1. Meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang keutamaan sertifikat halal suatu produk oleh pelaku usaha;
2. Menambah informasi dan kemampuan dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare*

3. Pelaku UMK mendapatkan sertifikat halal pada produk masing-masing

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun langkah-langkah pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi Awal

Tim pengabdian melakukan survei dan wawancara dengan pelaku usaha untuk memahami kondisi usaha, proses produksi, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, dilakukan analisis bahan baku dan metode produksi untuk memastikan bahwa produk memenuhi kriteria halal.

b) Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis meliputi penyusunan dokumen yang dibutuhkan, seperti:

- Daftar bahan baku dan sumbernya;
- Proses produksi secara rinci;
- Formulir deklarasi halal.

Tim pendamping membantu memastikan bahwa dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman BPJPH dan siap untuk diajukan.

c) Verifikasi dan Pengajuan Dokumen

Setelah dokumen selesai, dilakukan pengisian dan pengajuan formulir online melalui program self declare pada portal <https://ptsp.halal.go.id/>.

d) Evaluasi dan Monitoring

Setelah dokumen diajukan, tim melakukan monitoring terhadap perkembangan proses sertifikasi hingga sertifikat halal diterbitkan. Selain itu, dilakukan evaluasi dampak dari sertifikasi terhadap operasional dan pemasaran usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Pelaku Usaha: Pemilik UMK Kacang Tepung Resep Mertua memahami pentingnya sertifikasi halal dan mampu mengikuti seluruh proses dengan baik.
2. Penyusunan Dokumen: Dokumen yang diperlukan berhasil disusun sesuai standar BPJPH, meskipun membutuhkan beberapa sesi revisi. Pelaku usaha kacang tepung ibu mertua sudah memiliki NIB sehingga memudahkan dan mempercepat proses penyusunan dan pengajuan dokumen.
3. Proses Pengajuan: Pengajuan sertifikasi halal dilakukan pada 1 November 2024. Hingga saat ini, sertifikat halal masih dalam proses karena sistem kuota dan antrean pada program SEHATI.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal (Gambar 1) ini memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha dalam mengelola bisnis agar selalu memperhatikan prinsip-prinsip sesuai syariah dan dapat memperluas pasar produk mereka. Tantangan utama dalam pendampingan ini adalah rendahnya literasi digital pelaku usaha serta ketidakpastian kuota sertifikat halal gratis dari pemerintah.



Gambar 1. Proses pendampingan sertifikat halal di rumah pelaku usaha oleh tim pengabdian

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan sertifikat halal melalui skema *self-declare* memberikan dampak positif bagi produk usaha Kacang Tepung Resep Mertua di Desa Manarap Baru. Program ini mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban halal, sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas cakupan program pendampingan halal untuk UMK lain di wilayah Kalimantan Selatan. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal perlu diperkuat untuk mendukung implementasi jaminan produk halal yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Mahmudah, S. (2024). Pendampingan Proses Produksi Halal bagi Pelaku Usaha melalui Jalur *Self Declare* dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). *Communnity Development Journal*, 5(3), 5833–5838.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Ridho, M. S., & Izaak, W. C. (2024). Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Rungkut Menanggal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1), 67–76.
- Sri Mulyawati, Baiq Rika Ayu Febrilia, Rosyid Ridho, Jihan Dita Faradila, & Isna Juliana Kurnia. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal SIAR ILMUWAN TANI*, 5(2), 127–132. <https://doi.org/10.29303/jsit.v5i2.151>
- Warto, & Samsuri. (2020a). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*, 2, 98–112.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020b). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>